



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut

persentase tertentu.

39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang dapat disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk

memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
56. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-

mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya

diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah

- sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)

- pertahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi: jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa

Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan ketikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Opsen PKB

Pasal 42

Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 45

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 47

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 63

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 64

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk dan tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 73

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;

3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin PBG milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 74

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.

- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPTPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SPTPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 88

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 89, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 94

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10), Pasal 62 ayat (10) dan Pasal 72 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor

02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 12;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 13;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 09,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 15, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir DiTepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- u. Pasal 17 sampai dengan Pasal 37, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 11 ;
- v. Pasal 22 sampai dengan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 12 ;
- w. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 11 ;dan
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
Catatan:

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Bupati dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

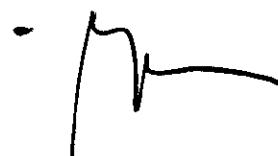
Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
39

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1476/LS/2024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup elas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten

tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan

pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00.$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00. = \text{Rp} 1.980.000,00.$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00,$ ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00. = \text{Rp}15.840.000,00.$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur

penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 55

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

5. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi Perangkat Daerah yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr.H.Bob Bazar SKM

1) Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT JALAN	
	Konsultasi Pelayanan Dokter Umum	73.000
	Konsultasi Pelayanan Dokter Spesialis	103.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK	
	KECIL I. Untuk 1 Tindakan	
	Poli Bedah	
	Debridement Luka tanpa Anastesi	63.000
	Kombustio Kurang dari 10% tanpa komplikasi	63.000
	Jahit luka 1 s/d 4 Jahitan	63.000
	Insisi/Eksisi	63.000
	Explorasi dan Exterpasi Corpus Elienum Superficial	63.000
	Poli Paru	
	Nebulizer	63.000
	Spirometri	63.000
	Test Tubercolin	63.000
	Poli THT	
	Parasentesa	63.000
	Poli Mata	
	Pemeriksaan Slit Lamp	63.000
	Pemerikasaam foto fundus	63.000
	Poli Syaraf	
	Skrening Awasl Demensia MMSE	63.000

	KECIL II.	
	Poli Bedah	
	Amputasi Jari dengan Anastesi Lokal	140.000
	Jahit luka dengan anastesi lokal 5 s/d 8 jahitan	140.000
	Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	Abces Bartholini	140.000
	Kiste Bartholini	140.000
	Fungsi Cavum Apulgasi	140.000
	Poli Mata	
	Ganulona Konjungtiva	140.000
	Nevus Pigmentosis Verucca Vulgaria	140.000
	Probing Ductus Nasolacrimalia	140.000
	Tarsotomi	140.000
	Tarsirafi	140.000
	Tatuase Cornea	140.000
	Xhantelasma	140.000
	Angkat jahitan Palpebra	140.000
	Epilasi bulu mata	140.000
	exterpasi lithiasis	140.000
	Extirpasi Corvus Alienum Konjungtiva, sclera, Cornea	140.000
	Pemeriksaan refraktometri	140.000
	Pemeriksaan kerarometri	140.000
	Poli THT	
	Fungsi/Insisi Biopsi Kecil	140.000
	Ekstraksi / Irigasi Serumen Unilateral	140.000
	Ekstraksi Benda Asing Hidung	140.000
	Ekstraksi Benda Asing Mulut	140.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga	140.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Rawat Luka Sedang	140.000
	Pencabutan Gigi Permanent simple	140.000
	Kontrol Pos Operasi	140.000
	Poli Kulit Kelamin	
	Alergi Tes / Path Tes	140.000
	Candiloma Accuminata	140.000
	Injeksi Kenacort / Ganglion	140.000
	Insisi Flirunkel/Abses	140.000
	Kaustik	140.000

	Keratosis Seboroikn	140.000
	Nekretomi	140.000
	Rozer Plasty	140.000
	Syringoma	140.000
	Veruka Vulgaris	140.000
	SEDANG I	
	Poli Paru	
	Biopsi Jarum Halus	224.000
	Pruff Pungsi	224.000
	WSD	224.000
	Poli Kulit Kelamin	
	Dernabrasi	224.000
	Eksterpasi Neurofibroma	224.000
	Eksterpasi Nevus	224.000
	Elakto Cauter Skin Tag	224.000
	Tandur Kulit (Skin Graft)	224.000
	Trepanasi	224.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Insisi + Drainasi	224.000
	Curetage	224.000
	Wiring 1-2 Gigi	224.000
	Debridement Sedang	224.000
	Poli Mata	
	Hordeleum	224.000
	Khalazon	224.000
	Granuloma	224.000
	Poli THT	
	Angkat Tampon Hidung Unilateral / Bilateral	224.000
	Angkat Tampon Hidung Posterior	224.000
	Canalith Repositional Therapy (CRT)	224.000
	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mocous Plug	224.000
	Cuci Luka (Operasi Hidung dan Telinga)	224.000
	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan Bilateral	224.000
	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan penyulit	224.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan penyulit	224.000
	Ekstraksi Benda Asing Tonsil Faring	224.000
	Endoskopi Telinga	224.000
	Irigasi Hidung	224.000
	Irigasi Sinus Unilateral	224.000

	Poli Syaraf	
	Injeksi Carpal Tunnel Syndrom	224.000
	SEDANG II	
	Poli Paru	
	Biopsi Pleura	350.000
	Pungsi Aspirasi	350.000
	TTB	350.000
	Eukkluisse	350.000
	masukia Lisasi Kista	350.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Alveolektomi 1 regio	350.000
	Debridemen luas	350.000
	Eksterpasi kista jaringan keras	350.000
	Frenektomi	350.000
	Squestrektomi	350.000
	Splinting per rahang	350.000
	Eksisi biopsi	350.000
	Eksterpasi kista jaringan lunak	350.000
	Ginggivektomi per regio	350.000
	Poli THT	
	Closed Reduction Of TMJ Dislocation	350.000
	Ekstraksi Irigasi Serumena dengan Penyulit Unilateral / Bilateral	350.000
	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	350.000
	Ganti NGT	350.000
	ImmunoTherapy	350.000
	Tindik Telinga	350.000
	BESAR	
	Poli Gigi dan Mulut	
	Aprekreseksi	1.260.000
	Reposisi fraktur tertutup	1.260.000
	Odontektomi	1.260.000
	Masupia lisasi kista	1.260.000
	Poli THT	
	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	1.260.000
	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK	
	SEDERHANA	

	Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	Swab Cervik Pap Smear	56.000
	Kateterisasi urine	56.000
	Klisma	56.000
	Poli Bedah	
	Oxygenisasi	56.000
	Perawatan Luka Bersih	56.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Cabut drain dan kontrol	56.000
	Kontrol post dan tindakan	56.000
	Trepanasi/open bor/ ginding	56.000
	Tambalan sementara	56.000
	Poli Mata	
	Ishaura (tes buta warna)	56.000
	KECIL I	
	Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	Aplikasi Obat Tropical Erosio Uteri Condiloma	105.000
	Swab Aplikasi Obat Tropical Erosio Uteri Condiloma	105.000
	Punctie ovulonobothy servik	105.000
	Poli Bedah	
	Buick pungsi (Pungsi perut)	105.000
	Ekxterpasi kuku	105.000
	Gastrik lavage	105.000
	Intubasi	105.000
	Nasogastrik tube	105.000
	IVFD (berlaku untuk semua poliklinik)	105.000
	Perawatan luka kotor/gangren	105.000
	Poli Mata	
	Ekstraksi Corpus Alineum Kornea	105.000
	Retinometri	105.000
	Epilasi	105.000
	Poli THT	
	Eksterpasi benda asing irigasi telinga	105.000
	Tampon Arterior	105.000
	Audiometri	105.000
	Poli THT	
	Eksterpasi benda asing irigasi telinga	105.000
	Tampon Arterior	105.000
	Audiometri	105.000

	Tes Berbisik / Suara	105.000
	Tes Keseimbangan sederhana	105.000
	Tes Penala / Garpu Tala	105.000
	Poli Anak	
	Feeding tube	105.000
	Schorsten	105.000
	Veneclase	105.000
	Poli Penyakit Dalam	
	Aspirasi Cairan Duodemun	105.000
	Aspirasi cairan lambung	105.000
	Magg Carling	105.000
	Poli Paru	
	Terapi inhalasi	105.000
	Poli Kulit dan Kelamin	
	Enuklensi	105.000
	Insisi/eksisi	105.000
	Elektro cauter	105.000
	Ekstirpasi	105.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Perawatan Endodontix per kunjungan	105.000
	Satu gigi palsu	105.000
	Tambal tetap amalgam silica	105.000
	Up heating control dengan tindakan sederhana	105.000
	Pencabutan Gigi Susu	105.000
	KECIL II	175.000
	Poli Bedah Orthopedi	
	Reposisi Fraktur tertutup fisaksi tanpa narcose	175.000
	Poli THT	
	Biopsi kecil	175.000
	Parasentase	175.000
	Pungsi/Insisi	175.000
	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral / Bilateral	175.000
	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral / Bilateral	175.000
	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral / Bilateral	175.000
	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	175.000
	Tes Fungsi N VII	175.000
	Tes Fungsi Penghidu	175.000
	Tes Topognostik Saraf Fasialis	175.000
	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	175.000

	Vestibuler Rehabilitation therapy	175.000
	Poli Anak	
	Aspirasi cephal haematom	175.000
	Infusion Pump	175.000
	NGT (anak)	175.000
	Syringe Pump	175.000
	Poli Penyakit Dalam	
	EKG	140.000
	Poli Paru	
	Biopsi jarum halus (paru)	175.000
	Pruff Pungsi	175.000
	Poli Syaraf	
	Lumbal Pungsi (termasuk untuk pungsi anak)	175.000
	Konsultasi Vaksinasi Meningitis	175.000
	Injeksi Intraartikuler	175.000
	Injeksi dequarvain	175.000
	Injeksi Triger Pinger	175.000
	Injeksi Myofacial Pain	175.000
	Tapping Neuromusculoskletal	175.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Bunga Wlring/Splinting setiap rahang	175.000
	Pengisian saluran akar	175.000
	Cabut gigi dengan Komplikasi	175.000
	Tumpatan GIC	175.000
	Debridement Sedang	175.000
	Insisi Abses Intraoral	175.000
	Pencabutan Dewasa Sedang	175.000
	SEDANG I	
	Poli Bedah Orthopedi	
	Reposisi tertutup dengan pemasangan gips tanpa narcose	280.000
	Poli Anak	
	Biopsi hati	280.000
	Biopsi ginjal	280.000
	Biopsi paru	280.000
	BMP	280.000
	Laryugoskop	280.000
	Lumbal pungsi	280.000
	Pungsi asitea	280.000
	Pleura	280.000

	Resusitasi BBL	280.000
	Kumbah lambung	280.000
	Poli Penyakit Dalam	
	BMT	280.000
	SB Tube	280.000
	Pungsi abses hepar	280.000
	Pungsi ascites	280.000
	Pungsi pleura (termasuk penyakit paru)	280.000
	Poli Paru	
	Irigasi Cavum Pleura	280.000
	Pelaksanaan kemoterapi	280.000
	Pemasangan Contineous section	280.000
	Biopsi paru	280.000
	Poli Gigi dan Mulut	
	Tambai sinar 1	280.000
	Scaling per regio	280.000
	Scalling dengan mesin	280.000
	Pencabutan gigi dewasa Komplikasi	280.000
	Poli THT	
	Muller's Manuever	280.000
	Nasoendoskopi	280.000
	Nasoendoskopi Fleksibel	280.000
	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	280.000
	Pasang NGT dengan Endoskopi	280.000
	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	280.000
	Pasang Tampon Posterior Hidung	280.000
	Patch Test (telinga) Unilateral	280.000
	Penutupan Stoma Trakeostomi	280.000
	Rinolaringoskopi Fleksibel	280.000
	Skin Prick Test	280.000
	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	280.000
	Poli Syaraf	
	Tindakan Injeksi Botox	280.000
	SEDANG II	
	Poli Paru	
	Pleura desis	378.000
	Biopsi pleura	378.000
	Pungsi aspirasi	378.000
	TTB	378.000

	Poli Gigi dan Mulut	
	Dasar protese gigi	378.000
	Reposisi sendi mandibula	378.000
	Iulay uplay rebase	378.000
	Bongkar Gigi Tiruan Tukang Gigi	378.000
	Poli THT	
	Irigasi Sinus Bilateral	378.000
	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral Bilateral	378.000
	Kaustik Faring	378.000
	Kaustik Hidung Epistaksis	378.000
	Patch Test (telinga) Bilateral	378.000
	Trans Nasal Esofaguskopi Fleksibel	378.000
	Poli Bedah Mulut dan Maxilofasial	
	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK	
	SEDERHANA	
	Pencabutan Gigi susu Topikal anestesi	110.000
	Penambahan Injeksi Anastesi Per Regio	110.000
	KECIL I	
	Cabut Gigi susu injeksi	200.000
	KECIL II	
	Hecting< 10 jahitan	350.000
	Debridement ringan	350.000
	Eksisi tumor jinak kecil	350.000
	Enukleasi kista gigi kecil	350.000
	Pencabutan gigi dewasa ringan	350.000
	Kuretase per gigi	350.000
	Dry socket	350.000
	Rawat Luka Ringan	350.000
	Bongkar Gigi Tiruan Tukang Gigi	350.000
	Rawat luka sedang	350.000
	KECIL III	
	Bongkar Gigi Tiruan Tukang Gigi	500.000
	Alveolektomy / alveoplasty per regio	500.000
	Apeks Reseksi Akar Tunggal	500.000
	Kontrol perdarahan dengan jahitan	500.000
	Splinting Komposit dengan fiber atau wire	500.000

	Splinting Bracket per rahang	500.000
	Eksisi Tumor jinak sedang	500.000
	Enukleasi Kista Sedang	500.000
	Pencabutan gigi dewasa sedang	500.000
	Gingivectomy per regio	500.000
	Rawat luka sedang	500.000
	Insisional Biopsi	500.000
	Wiring interdental per gigi	500.000
	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK	
	BESAR I	
	Debridement sedang	750.000
	Pecabutan gigi Dewasa	750.000
	Open metode sederhana	750.000
	Rawat luka berat	750.000
	Insisi Drainage Intra Oral	750.000
	BESAR II	
	Insisi drainage Extraoral	1.500.000
	Squestrectomy / Ostectomy per regio	1.500.000
	Frenektomy Labialis Superior	1.500.000
	Vestibuloplasty per regio	1.500.000
	Apeks reseksi akar ganda	1.500.000
	Surgical exposure ortho	1.500.000
	Splinting Acrh Bar per rahang	1.500.000
	Debridement Berat	1.500.000
	Eksisi Tumor jinak besar	1.500.000
	Enukleasi Kista Besar	1.500.000
	Eksisional biopsi	1.500.000
	Pecabutan gigi Dewasa dengan Komorbid	1.500.000
	OAC OAF Closure	1.500.000
	Eksisi torus mandibula dan palatinus	1.500.000
	Open metode sulit	1.500.000
	Sinus lifting sederhana	1.500.000
	Ekstirpasi mucoccele	1.500.000
	Ekstirpasi Ranula	1.500.000
	Mouth Preparation Pre OP	1.500.000
	Operculektory	1.500.000
	Canggih	

	Odontektomi ringan	1.850.000
	Odontektomi sedang	1.850.000
	Odontektomi Berat	1.850.000
	Odontektomi Berat Komplikasi	1.850.000
	Apicoectomy 1 akar gigi	1.850.000
	Insisi drainage Extraoral dan Intraoral	1.850.000
	Frenektomy Labialis Inferior	1.850.000
	Reposisi fraktur tertutup	1.850.000
	Sinus lifting sulit	1.850.000
	Marsupialisasi kista	1.850.000
	Marsupialisasi kista dengan obturator	1.850.000
	Replantasi	1.850.000
	Explorasi Corpus Alineum dengan LA	1.850.000
	Ekstirpasi kelenjar Liur	1.850.000
	KHUSUS	
	Poli Bedah Mulut dan Maxilofasial	
	Pasak core/inti	1.000.000
	Retainer/ Splint/ Night Guard per rahang/ obturator	1.500.000
	GTSL per rahang	1.500.000
	Crown Jaket/mahkota per unit	2.000.000
	Ondektomi Ringan	2.500.000
	Ondektomi Sedang	3.000.000
	Ondektomi Berat	4.000.000
	Ondektomi Berat Komplikasu	5.000.000
	GTL per Rahang	3.000.000
	Guided Bone Regeneration	5.000.000
	Feeding Plate	2.000.000
	Sinus Lifting Kompleks	5.000.000
	Ortho Cekat Metal	6.000.000
	Ortho Cekat Sapphire	12.000.000
	Implant per Gigi	15.000.000
	Gigi tiruan pergigi	500.000
	Odontektomi ringan	1.850.000
	Odontektomi sedang	1.850.000
	Odontektomi Berat	1.850.000
	Odontektomi Berat Komplikasi	1.850.000
	Reposisi fraktur tertutup	2.500.000
	Marsupialisasi kista dengan obturator	2.500.000

	KHUSUS	
	POLI PARU	
	Spirometri	260.900
	Sirometri + DLCO	850.400
	Bodypletysmograph	850.400
	Bronchial provocation test	790.200
	Cardiopulmonary Exercise test	1.586.000
	Terapi inhalasi (Termasuk UGD)	255.000
	Uji jalan 6 menit	125.000
	Polisomnogram (sleep test)	1.551.600
	Pungsi Pleura	690.800
	Toraks kopi	2.917.000
	Medastinoskopi	493.900
	Biopsi Jarum Halus/ FNAB	589.000
	Biopsi Pleura	789.500
	Water Sealed drainage	1.374.300
	Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300
	Cabung selang WSD/Pigtail	346.100
	Pleurodesis	691.600
	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600
	Irigasi leura	691.600
	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.115.600
	Biopsi paru dengan jarum Core	1.567.000
	Bronkoskopi	1.420.500
	Bronkoskopi rigid	1.751.000
	Bronkoskopi dengan sikatan, biopsi	1.420.500
	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	1.420.500
	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	1.751.000
	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000
	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000
	Bronkoskopi + eksraksi benda asing	1.751.000
	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000
	Bronkoskopi + laser atau cryo, kauter	2.315.000
	Bronkoskopi + toilette	1.420.500
	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500
	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.500
	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	556.300
	Non Invasive ventilation	556.300
	Continuous positive airway ressure (CPAP)	856.300

	Continuous negative pressure ventilation (CNP)	556.300
	postural drainage	556.300
	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000
	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000

2) Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	IGD	
	Konsultasi Pelayanan Dokter Umum	78.000
	Konsultasi Pelayanan Dokter Spesialis	108.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI IGD	
	SEDERHANA	
	VT (Cek Bukaan)	50.000
	KECIL I	
	Combustio <20% tanpa komplikasi	112.000
	Debridement luka tanpa anastesi	112.000
	Eksplorasi corpus alineum	112.000
	Jahit luka dengan anastesi lokal dengan 1-5 jahitan	112.000
	Insisi/eksisi kecil kurang dari 5 cm	112.000
	Pungsi hecmatum	112.000
	KECIL II	
	Amputasi jari dengan anastesi lokal	210.000
	Cricotiorotomi	210.000
	Ekstraksi kuku karna trauma	210.000
	Insisi/eksisi kecil lebih dari 5 cm	210.000
	Jahit luka dengan anastesi lokal dengan >20 jahitan	210.000
	Vena Sectio	210.000
	Pungsi plura	210.000
	Pungsi vesica urinaria/ blas pungsi	210.000
	Spalk Panjang (reposisi fraktur)	210.000
	Pemasangan Ventilator	210.000
	DJJ/ Dopler	210.000
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TIDAK TERENCANA)	

KECIL I	84.000
IVFD Dewasa	84.000
Blass Pungsi	84.000
Jahit luka dengan anastesi lokal dengan 6-10 jahitan	84.000
Eksterpasi benda asing di THT	84.000
Eksterpasi Kuku (Termauk Rawat Inap)	84.000
Kateterisasi Urine Dewasa	84.000
Nasogastrik tube (NGT) termasuk Rawat Inap	84.000
Oroparink Gastro Tube (OGT)	84.000
Nebulizer	84.000
Perawatan luka lecet	84.000
Pemasangan Neck Collar	84.000
Head Stabilizer	84.000
Pemasangan OPA/ Gudel	84.000
Spalk kecil	84.000
klisma	84.000
KECIL II	
Kumbah lambung / Gastrik Lavage (Termasuk RI)	168.000
Bulck Pungsi (Pungsi perut) Termasuk RI	168.000
Resusitasi jantung paru	168.000
Ranksel verban	168.000
Jahit luka dengan anastesi lokal dengan 11-20 jahitan	168.000
Combustio 20-40%	168.000
Kateterisasi Urine Anak	168.000
IVFD Anak	168.000
Spalk Sedang	168.000
SEDANG I	
Combustio >40%	252.000
Pemasangan Suction	252.000
Syringe Pump	252.000
Infant Warmer	252.000
EKG	140.000
Infus pump	252.000
Kondom kateter	252.000
SEDANG II	
Pleura desis	448.000
Pungsi aspirasis	448.000
TTB	448.000
Fungsi cairan perlcand	448.000
BESAR I	

	Pemeriksaan Trans Canial Doppler	500.000
	Pemeriksaan Electroencepalografi (EEG)	500.000
	BESAR II	
	Sirkumsisi/sunat	700.000
	Fototerapi	168.000
	KHUSUS	
	WSD	1.400.000
	Bronscopy tanpa biopsi	1.400.000
	Peritoneal dialisa	1.400.000
	Pemasangan Ventilator	1.400.000
	Pemasangan CPAP	1.400.000
4	TINDAKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	Partus Normal	1.005.500
	Partus dengan tindakan	1.573.600
	Manual Plasenta	1.008.500

1) Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Kelas III

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP KELAS III	
	Ruangan	77.000
	Gelang Pasien	20.000
	Loundry	15.400
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	RAWAT INAP KELAS III	
	Visite Dokter Umum	20.000
	Visite Dokter Spesialis	35.000
	Konsul Dokter Umum	30.000
	Konsul Dokter Spesialis	55.000
	Asuhan Keperawatan	50.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA	
	SEDERHANA	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000

	Penyakit Mata	50.000
	Penyakit Paru	50.000
	Bedah	50.000
	KECIL I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	84.000
	Bedah	84.000
	Penyakit Mata	84.000
	Penyakit THT	84.000
	Penyakit Anak	84.000
	Penyakit Dalam	84.000
	Penyakit Paru	84.000
	KECIL II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	168.000
	Bedah / Bedah Orthopedi	168.000
	Penyakit THT	168.000
	Penyakit Dalam	168.000
	Penyakit Anak	168.000
	Penyakit Syaraf	168.000
	Penyakit Mata	168.000
	SEDANG I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000
	Bedah	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Bedah Orthopedi	252.000
	Penyakit Anak	252.000
	Penyakit Dalam	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Penyakit Mata	252.000
	CTG (berlaku untuk semua ruang rawat inap)	252.000
	SEDANG II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	448.000
	Penyakit Paru	448.000
	Penyakit Dalam	448.000
	Penyakit Mata	448.000
	BESAR I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	500.000
	Penyakit Dalam	500.000
	BESAR II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	700.000
	Penyakit Anak	700.000

	Penyakit Dalam	700.000
	KHUSUS	
	Penyakit Paru	1.400.000
	Penyakit Anak	1.400.000
	PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	Partus Normal	1.008.500
	Partus dengan tindakan	1.573.600
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA	
	SEDANG	2.755.200
	BESAR I	4.132.800
	BESAR II	4.821.600
	BESAR III	5.372.640
	KHUSUS I	7.301.280
	KHUSUS II	8.747.760
	KHUSUS III	10.056.480

Keterangan :

Untuk Pasien Kasus Cito maka tarif ditambah 30% dari harga normal

2) Pelayanan pada Instalasi Rawai Inap Kelas II

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP KELAS II	
	Ruangan	112.000
	Gelang Pasien	20.000
	Loundry	17.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	RAWAT INAP KELAS II	
	Visite Dokter Umum	25.000
	Visite Dokter Spesialis	45.000
	Konsul Dokter Umum	35.000
	Konsul Dokter Spesialis	60.000
	Asuhan Keperawatan	50.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA	
	SEDERHANA	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000
	Penyakit Mata	50.000
	Penyakit Paru	50.000
	Bedah	50.000
	KECIL I	84.000
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	84.000
	Bedah	84.000
	Penyakit Mata	84.000
	Penyakit THT	84.000
	Penyakit Anak	84.000
	Penyakit Dalam	84.000
	Penyakit Paru	84.000
	KECIL II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	168.000
	Bedah / Bedah Orthopedi	168.000
	Penyakit THT	168.000
	Penyakit Dalam	168.000
	Penyakit Anak	168.000

	Penyakit Syaraf	168.000
	Penyakit Mata	168.000
	SEDANG I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000
	Bedah	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Bedah Orthopedi	252.000
	Penyakit Anak	252.000
	Penyakit Dalam	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Penyakit Mata	252.000
	SEDANG II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	448.000
	Penyakit Paru	448.000
	Penyakit Dalam	448.000
	Penyakit Mata	448.000
	BESAR I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	500.000
	Penyakit Dalam	500.000
	BESAR II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	700.000
	Penyakit Anak	700.000
	Penyakit Dalam	700.000
	KHUSUS I	
	Penyakit Paru	1.400.000
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.400.000
	PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	Partus Normal	1.235.000
	Partus dengan tindakan	1.715.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA	
	SEDANG	3.030.720
	BESAR I	4.683.840
	BESAR II	5.097.120
	BESAR III	5.785.920
	KHUSUS I	7.714.560
	KHUSUS II	9.092.160
	KHUSUS III	10.469.760

Keterangan:

Untuk Pasien Kasus Cyto Maka Tarif ditambah 30% dari harga normal

3) Pelayanan Pada Instalasi Rawat Inap Kelas I

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP KELAS I	
	Ruangan	168.000
	Gelang Pasien	20.000
	Loundry	19.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	RAWAT INAP KELAS I	
	Visite Dokter Umum	30.000
	Visite Dokter Spesialis	55.000
	Konsul Dokter Umum	35.000
	Konsul Dokter Spesialis	65.000
	Asuhan Keperawatan	50.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA	
	SEDERHANA	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000
	Penyakit Mata	50.000
	Penyakit Paru	50.000
	Bedah	50.000
	KECIL I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	84.000
	Bedah	84.000
	Penyakit Mata	84.000
	Penyakit THT	84.000
	Penyakit Anak	84.000
	Penyakit Dalam	84.000
	Penyakit Paru	84.000
	KECIL II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	168.000
	Bedah / Bedah Orthopedi	168.000
	Penyakit THT	168.000
	Penyakit Dalam	168.000
	Penyakit Anak	168.000
	Penyakit Syaraf	168.000
	Penyakit Mata	168.000

	SEDANG I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000
	Bedah	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Bedah Orthopedi	252.000
	Penyakit Anak	252.000
	Penyakit Dalam	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Penyakit Mata	252.000
	SEDANG II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	448.000
	Penyakit Paru	448.000
	Penyakit Dalam	448.000
	Penyakit Mata	448.000
	BESAR I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	500.000
	Penyakit Dalam	500.000
	BESAR II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	700.000
	Penyakit Anak	700.000
	Penyakit Dalam	700.000
	KHUSUS I	
	Penyakit Paru	1.400.000
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.400.000
	PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	Partus Normal	1.895.000
	Partus dengan tindakan	2.230.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA	
	SEDANG	3.306.240
	BESAR I	5.097.120
	BESAR II	5.510.400
	BESAR III	6.336.960
	KHUSUS I	8.265.600
	KHUSUS II	9.987.600
	KHUSUS III	11.434.080

Keterangan:

Untuk Pasien Kasus Cyto maka tarif ditambah 30% dari harga normal

4) Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap VIP dan VVIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP KELAS VIP DAN VVIP	
	Ruangan VIP	350.000
	Ruangan VVIP	534.000
	Gelang Pasien	20.000
	Loundry	24.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	RAWAT INAP KELAS VIP & VVIP	
	Visite Dokter Umum	40.000
	Visite Dokter Spesialis	70.000
	Konsul Dokter Umum	60.000
	Konsul Dokter Spesialis	110.000
	Asuhan Keperawatan	50.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA	
	SEDERHANA	50.000
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000
	Penyakit Mata	50.000
	Penyakit Paru	50.000
	Bedah	50.000
	KECIL I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	84.000
	Bedah	84.000
	Penyakit Mata	84.000
	Penyakit THT	84.000
	Penyakit Anak	84.000
	Penyakit Dalam	84.000
	Penyakit Paru	84.000
	KECIL II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	168.000
	Bedah / Bedah Orthopedi	168.000
	Penyakit THT	168.000
	Penyakit Dalam	168.000
	Penyakit Anak	168.000
	Penyakit Syaraf	168.000
	Penyakit Mata	168.000
	SEDANG I	

	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000
	Bedah	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Bedah Orthopedi	252.000
	Penyakit Anak	252.000
	Penyakit Dalam	252.000
	Penyakit Paru	252.000
	Penyakit Mata	252.000
	SEDANG II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	448.000
	Penyakit Paru	448.000
	Penyakit Dalam	448.000
	Penyakit Mata	448.000
	BESAR I	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	500.000
	Penyakit Dalam	500.000
	CANGGIH	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	700.000
	Penyakit Anak	700.000
	Penyakit Dalam	700.000
	KHUSUS I	
	Penyakit Paru	1.400.000
	KHUSUS II	
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.000
	PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	Partus Normal	1.915.000
	Partus dengan tindakan	2.294.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA	
	SEDANG	3.636.864
	BESAR I	5.510.400
	BESAR II	5.923.680
	BESAR III	6.750.240
	KHUSUS I	9.092.160
	KHUSUS II	10.883.040
	KHUSUS III	12.398.400

Keterangan:

Untuk Pasien Kasus Cyto maka tarif ditambah 30% dari harga normal

5) Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap Kelas Khusus (ICU, HCU, NICU, OBSERVASI UGD, ISOLASI)

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP KELAS KHUSUS	
	HCU	457.000
	ICU	737.000
	NICU	737.000
	OBSERVASI UGD	280.000
	ISOLASI	280.000
	Pasien Neonatus	168.000
	Gelang Pasien	20.000
	Loundry	17.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
2	RAWAT INAP KELAS KHUSUS	
	Visite Dokter Umum	60.000
	Visite Dokter Spesialis	120.000
	Konsul Dokter Umum	60.000
	Konsul Dokter Spesialis	120.000
	Telemedicine Dokter Umum	100.000
	Telemedicine Dokter Spesialis	200.000
No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF NON OPERATIF TERENCANA	
	SEDERHANA	
	Cek Bukaam (VT)	55.000
	KECIL I	
	Feeding tube/OGT	92.400
	Klisma	92.400
	Swab servik pap smear	92.400
	Insisi / eksisi	92.400
	Nebulizer intubasi	92.400
	Wound toilet	92.400
	NGT	92.400
	kateterisasi urine	92.400
	Vulva Hygine	92.400
	IVFD Dewasa	92.400
	KECIL II	
	Blass fungsi	185.000
	Gastrik Lavage	185.000

	Lumbal pungsi	185.000
	Terapi inhalasi	185.000
	IVFD Anak	185.000
	SEDANG I	
	Pasang ETT	277.200
	Arteri fungsi	277.200
	Pleura fungsi	277.200
	Blanket role	277.200
	Pemasangan infusion/syringe pump	277.200
	Pengelolaan dekubitu dengan matras	277.200
	CTG	277.200
	SEDANG II	
	CVP	492.800
	DC Shock	492.800
	BESAR I	
	Pemeriksaan Trans Canial Doppler	550.000
	Pemeriksaan Electroencepalografi (EEG)	550.000
	BESAR II	
	Fototerapi	770.000
	Sirkumsisi	770.000
	KHUSUS	
	WSD	1.540.000
	Bronscopy tanpa biopsi	1.540.000
	Peritoneal dialisa	1.540.000
	Pemasangan Ventilator	1.540.000
	Pemasangan CPAP	1.540.000

1) Pelayanan Rawat Inap Bayi

No	Ruangan	Tarif (Rp)
1	1-5 Hari	264.600
2	6-10 Hari	529.200

2) Pelayanan Tindakan Khusus

No	Ruangan	Tarif (Rp)
1.	Paket Lengkap/Baru Ruang	1.500.000
2.	Paket re-Use Ruang	1.450.000

3) Pelayanan Pemeriksaaan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	KIR Dokter	15.000
2	Pemeriksaan Fisik	35.000
3	Pemeriksaan Medis untuk Keperluan Asuransi	28.000
4	Check up	40.600

4) Pelayanan Instalasi Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif Dokter Spesialis (Rp)
1	Darah Rutin (HB,AL,AE,AT,HT)	50.000
2	Hemoglobin	25.000
3	Leukosit	25.000
4	Eritrosit	25.000
5	Trombosit	25.000
6	Hematokrit	25.000
7	Hitung Jenis Leukosit	25.000
8	Indeks Eritrosit (MCV,MCH,MCHC)	25.000
9	Laju Endap Darah	25.000
10	Waktu Pembekuan	11.000
11	Waktu Pendarahan	11.000
12	Urine Lengkap	47.000
13	PH Urine	25.000
14	Protein Urine	25.000
15	Reduksi Urine	25.000
16	Sedimen Urine	25.000
17	Bilirubin Urine	9.000
18	Bakteri Tahan Asam	14.000
19	Faeces Rutin	23.000
20	Golongan Darah + Rh	21.000
21	Beta HCG Kualitatif	21.100
22	Malaria	32.000
23	Glukosa	31.000
24	HbA1C	260.000
25	Ureum	45.000
26	Creatinin	45.000
27	Cholesterol	50.000

28	Trigliserida	50.000
29	HDL	65.000
30	LDL	95.000
31	Asam Urat	40.000
32	Alkali Pospatase	40.000
33	Bilirubin Total	40.000
34	Bilirubin Direk	40.000
35	Bilirubin Indirek	40.000
36	SGOT	40.000
37	SGPT	40.000
38	Protein Total	40.000
39	Albumin	40.000
40	Globulin	40.000
41	Widal	65.000
42	Dengue IgG & IgM	247.000
43	Dengue Ns1	247.000
44	Hb SAg	70.000
45	Anti HBS	104.000
46	Elektrolit Darah (Na,K,Cl)	220.000
47	VDRL	48.000
48	HCV	210.000
49	HAV	210.000
50	Gas Darah	350.000
51	Pemeriksaan Narkoba	200.000
52	HIV	230.000
53	Pemeriksaan Sperma	230.000
54	T3	260.000
55	T4	260.000
56	TSH	260.000
57	FT3	260.000
58	FT4	260.000
59	TSHs	260.000
60	Platelet rich plasma	500.000
61	Feritin	300.000
62	Troponin I	550.000
63	Tubex	200.000
64	CD4	411.000
65	Pemeriksaan Gram	60.000
66	Rapid Test Covid Antibody	150.000
67	Rapid Test Covid Antigen	150.000

68	RT-PCR	900.000
69	CRP	200.000
70	ASTO	55.000
71	ANTI HBC	180.000
72	ANTI HBE	180.000
73	CA-125	360.000
74	CA-199	360.000
75	PSA	400.000
76	AFP	350.000
77	CEA	500.000
78	Beta HCG Kuantitatif	360.000
79	MDT	145.000
80	Genexpert (TB)	514.000
81	CK	133.000
82	CKMB	189.000
83	PT	189.000
84	APTT	189.000
85	RF	420.000
86	Kalsium	50.000
87	GGT	50.000
86	Pemeriksaan Gama-GT	40.000
87	Pemeriksaan Retikulosit	50.000
Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi		
1	Histologi Jaringan Biopsi (<3cm, %cc)	400.000
2	Histologi Jaringan Operasi (>3cm)	550.000
3	Histologi Jaringan Khusus	700.000
4	FNAB superfisial	600.000
5	FNAB deep/guiding	850.000
6	Papinoculau smear	200.000
7	Papinoculau dengan tindakan	350.000
8	Sitologi Cairan	400.000
9	Potong Beku/ Vries Coup	2.000.000

5) Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BD-RS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengelolaan Darah	130.000
2	Kantong Darah	430.000

6) Pelayanan Instalasi Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I	NON CONTRAS	
1	Thorax	114.000
2	Extremitas	192.000
3	Cranium	192.000
4	Water's	114.000
5	Sinus Para Nasal (SPN)	270.000
6	Vertebrae	192.000
7	Vertebrae Ap/Lat/Obliq	348.000
8	Abdomen	114.000
9	Pelvis	114.000
10	Dental	50.000
11	Panoramic	348.000
12	C-ARI	500.000
II	DENGAN CONTRAS	
1	IVP	780.000
2	Cvstogram	660.000
3	Fistulografi	450.000
4	HSG	600.000
5	Appendicagram	550.000
6	OMD	660.000
7	Colon lu Loop	780.000
III	LAIN-LAIN	
1	USG Full Abdomen	720.000
2	USG Thyroid	720.000
3	USG Mammæ	720.000
4	USG Thorax	720.000
5	USG Testis	720.000
6	USG Musculoskeletal	720.000
7	USG Vascular	720.000
8	USG Upper Abdomen	360.000
9	USG Lower Abdomen	360.000
10	MRI Scan	3.500.000
11	USG Obstin	250.000
	A. Neuro CT-SCAN (Tanpa Kontras)	
	a. Brain	1.176.000
	b. Paranasal/Nasopharynx	1.176.000
	c. Orbital	1.176.000
	d. Mastoid/Temporal Bone	1.176.000

	e. Posterior Fossa	1.176.000
	f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Laryux	1.176.000
	g. Maxille Facial/Mandibula	1.176.000
	h. Sella Turcica	1.320.000
	B. Neuro CT-SCAN (Dengan Kontras)	
	a. Brain	1.680.000
	b. Paranasal/Nasopharynk	1.680.000
	c. Orbital	1.680.000
	d. Mastoid/Temporal Bone	1.680.000
	e. Posterior Fossa	1.680.000
	f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Laryux	1.680.000
	g. Maxille Facial/Mandibula	1.680.000
	h. Sella Turcica	2.016.000
	C. Body CT-SCAN (Tanpa Kontras)	
	a. Thorax	1.344.000
	b. Upper Abdomen	1.260.000
	c. Lower Abdomen	1.260.000
	d. Upper-Lower Abdomen	2.184.000
	e. Servical Spine	1.344.000
	f. Thoracal Spine	1.344.000
	g. Lumbal Spine	1.010.000
	h. Externitas	1.010.000
	i. Pelvis	1.010.000
	D. Body CT-SCAN (Dengan Kontras)	
	a. Thorax	2.016.000
	b. Upper Abdomen	2.016.000
	c. Lower Abdomen	2.016.000
	d. Upper-Lower Abdomen	2.940.000
	e. Servical Spine	2.016.000
	f. Thoracal Spine	2.016.000
	g. Lumbal Spine	1.680.000
	h. Externitas	1.680.000
	i. Pelvis	1.680.000
6	Vertebrae	192.000
7	Vertebrae Ap/Lat/Obliq	348.000
8	Abdomen	114.000
9	Pelvis	114.000
10	Dental	50.000
11	Panoramic	348.000
II	DENGAN CONTRAS	

1	IVP	780.000
2	Cvstogram	660.000
3	Fistulografi	450.000
4	HSG	600.000
5	Appendicagram	550.000
6	OMD	660.000
7	Colon lu Loop	780.000
III	LAIN-LAIN	
1	USG Full Abdomen	720.000
2	USG Thyroid	720.000
3	USG Mammæ	720.000
4	USG Thorax	720.000
5	USG Testis	720.000
6	USG Musculoskeletal	720.000
7	USG Vascular	720.000
8	USG Upper Abdomen	360.000
9	USG Lower Abdomen	360.000
10	MRI Scan	3.500.000
11	USG Obgyn	250.000
	A. Neuro CT-SCAN (Tanpa Kontras)	
	a. Brain	1.176.000
	b. Paranasal/Nasopharynx	1.176.000
	c. Orbital	1.176.000
	d. Mastoid/Temporal Bone	1.176.000
	e. Posterior Fossa	1.176.000
	f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	1.176.000
	g. Maxilla Facial/Mandibula	1.176.000
	h. Sella Turcica	1.320.000
	B. Neuro CT-SCAN (Dengan Kontras)	
	a. Brain	180.000
	b. Paranasal/Nasopharynx	180.000
	c. Orbital	360.000
	d. Mastoid/Temporal Bone	360.000
	e. Posterior Fossa	400.000
	f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	350.000
	g. Maxilla Facial/Mandibula	500.000
	h. Sella Turcica	360.000
	C. Body CT-SCAN (Tanpa Kontras)	
	a. Thorax	1.344.000
	b. Upper Abdomen	1.260.000

	c. Lower Abdomen	1.260.000
	d. Upper-Lower Abdomen	2.184.000
	e. Servical Spine	1.344.000
	f. Thoracal Spine	1.344.000
	g. Lumbal Spine	1.010.000
	h. Externitas	1.010.000
	i. Pelvis	1.010.000
	D. Body CT-SCAN (Dengan Kontras)	
	a. Thorax	2.016.000
	b. Upper Abdomen	2.016.000
	c. Lower Abdomen	2.016.000
	d. Upper-Lower Abdomen	2.940.000
	e. Servical Spine	2.016.000
	f. Thoracal Spine	2.016.000
	g. Lumbal Spine	1.680.000
	h. Externitas	1.680.000
	i. Pelvis	1.680.000

Ket : Pemeriksaan kontras, Tarif belum termasuk obat-obatan dan alkes

7) Pelayanan Farmasi

No	KELAS	Tarif (Rp)
1	Kelas III	14.000
2	Kelas II	16.000
3	Kelas I	16.000
4	Kelas VIP	22.000
4	Kelas VVIP	22.000
5	Ruang Khusus	22.000
6	HD	22.000
7	OK	22.000

Ket : Pasien Rawat Inap dikalikan Hari Rawat Pasien

8) Pelayanan Instalasi Fisioterapi

a. Pelayanan Infra Merah/Fibrator

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	30.000
2	II	34.000

3	I	40.000
4	VIP / ISOLASI	45.000

b. Pelayanan Short Wave Diatherm (SWD)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	45.000
2	II	50.000
3	I	60.000
4	VIP / ISOLASI	70.000

c. Pelayanan Ultra Sound (US)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	37.000
2	II	41.000
3	I	44.000
4	VIP / ISOLASI	50.000

d. Pelayanan Tenaga Latihan (TL)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	34.000
2	II	41.000
3	I	49.000
4	VIP / ISOLASI	60.000

e. Pelayanan Electrical Stimulasi

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	37.000
2	II	41.000
3	I	44.000
4	VIP / ISOLASI	50.000

f. Massage

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	51.000
2	II	55.000
3	I	58.000
4	VIP / ISOLASI	65.000

g. Micro Wave Diathermi

No	Kelas	Tarif (Rp)
----	-------	------------

1	III - RAWAT JALAN	45.000
2	II	50.000
3	I	60.000
4	VIP / ISOLASI	70.000

h. Nebulizer

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	37.000
2	II	41.000
3	I	44.000
4	VIP / ISOLASI	50.000

i. Trakal

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	37.000
2	II	41.000
3	I	44.000
4	VIP / ISOLASI	50.0

j. Pelayanan Terapi Manipulasi

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	51.000
2	II	55.000
3	I	58.000
4	VIP / ISOLASI	65.000

k. Pelayanan Parafin Bath

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	51.000
2	II	55.000
3	I	58.000
4	VIP / ISOLASI	65.000

l. Pelayanan Standing Frame

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	39.000
2	II	43.000
3	I	46.000
4	VIP / ISOLASI	53.000

m. Terapi Latihan Muskuloskeletal Ringan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	55.000
2	II	65.000
3	I	75.000
4	VIP / ISOLASI	85.000

n. Terapi Latihan Muskuloskeletal Sedang

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	70.000
2	II	80.000
3	I	90.000
4	VIP / ISOLASI	100.000

o. Terapi Latihan Muskuloskeletal Berat

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	80.000
2	II	90.000
3	I	105.000
4	VIP / ISOLASI	120.000

p. Terapi Latihan Neuromuskular Ringan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	65.000
2	II	75.000
3	I	85.000
4	VIP / ISOLASI	95.000

q. Terapi Latihan Neuromuskular Sedang

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	80.000
2	II	90.000
3	I	100.000
4	VIP / ISOLASI	110.000

r. Terapi Latihan Neuromuskular Berat

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	100.000
2	II	110.000
3	I	120.000
4	VIP / ISOLASI	130.000

s. Terapi Latihan Pediatri Ringan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	75.000
2	II	85.000
3	I	95.000
4	VIP / ISOLASI	105.000

t. Terapi Latihan Pediatri Sedang

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	95.000
2	II	105.000
3	I	115.000
4	VIP / ISOLASI	125.000

u. Terapi Latihan Pediatri Berat

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	115.000
2	II	125.000
3	I	135.000
4	VIP / ISOLASI	145.000

v. Terapi Latihan Endurance Kardiorespirasi

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	85.000
2	II	95.000
3	I	110.000
4	VIP / ISOLASI	115.000

w. Terapi Latihan Pernafasan / Breathing Exercise

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	55.000
2	II	65.000
3	I	75.000
4	VIP / ISOLASI	85.000

x. Postural Drainase

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III - RAWAT JALAN	75.000
2	II	85.000
3	I	95.000
4	VIP / ISOLASI	105.000

9) Pelayanan Instalasi Gizi

a) Pelayanan Gizi

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III	67.000
2	II	82.000
3	I	101.000
4	VIP / ISOLASI	122.000
5	HCU/ISOLASI	150.000

b) Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan	10.000
2	III	20.000
3	II	20.000
4	I	20.000
6	VIP / ISOLASI	20.000
7	HCU/ISOLASI	20.000

c) Pelayanan Gizi TKTP

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	III	76.000
2	II	91.000
3	I	110.000
4	VIP / ISOLASI	131.000
5	HCU/ISOLASI	159.000

d) Pelayanan Diet Khusus Modusco

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III Diet Khus Modusco (Ruang Anak)	168.000

e) Pelayanan Konsultasi Tenaga Kesehatan Lainnya (Gizi, Farmasi, Fisioterapi, Penata Anestesi)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan	10.000
2	III	20.000
3	II	20.000
4	I	20.000
6	VIP / ISOLASI	20.000
7	HCU/ISOLASI	20.000

10) Pelayanan Oxygen

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Tabung Besar /Strip	27.000
2	Tabung Kecil /Strip	15.000

11) Pelayanan Poli Forensik Medikolegal & Pemulsaran Jenazah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	PERAWATAN JENAZAH DAN PENYIMPANAN JENAZAH	
	Penyimpanan jenazah dengan alat pendingin/hari	250.000
	Penitipan jenazah tanpa cooling unit /hari	132.000
	Perawatan jenazah pasca otopsi	3.271.000
	perawatan jenazah komplek	1.792.000
	Memandikan Jenazah	425.000
	Pemulasaraan Jenazah dewasa	1.203.000
	Pemulasaraan Jenazah Anak	1.065.000
	Pemulasaraan Jenazah bayi baru lahir	820.000
2	KONSERVASI JENAZAH	
	Penanganan jenazah dewasa infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)	4.174.000
	Penanganan jenazah anak infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)	5.608.000
	Penitipan jenazah di lahan TPRS Per Tahun	1.500.000
	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	2.196.000
	Pengawetan Jenazah dengan Formalin dengan penyulit	3.280.000
3	BEDAH MAYAT	
	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)	3.300.000
	eksumasi di wilayah lingkungan RS tanpa tranport	7.211.000
	eksumasi /gali kubur di luar wilayah rs tanpa transport	7.480.000
	Otopsi luar kota kondisi utuh	4.811.000
	Otopsi luar kota kondisi rusak	5.400.000
	Otopsi Klinis Rumah Sakit	5.400.000
	mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil	1.939.001
	Penggalian Ulang Jenazah Di TPRS	1.600.000
4	PELAYANAN LAINNYA	
	Pemeriksaan Luar Jenazah& VeR /kondisi baik -sedang	931.500
	Pemeriksaan Luar Jenazah& VeR /kondisi rusak	1.211.500
	Rekonstruksi Estetika Jenazah ringan	672.000
	Rekonstruksi Estetika Jenazah sedang	877.000
	Rekonstruksi Estetika Jenazah berat	1.081.000
	Pemeriksaan medis untuk penerbitan surat keterangan kematian	55.000
	VeR klinik	130.000

	Pemeriksaan VeR klinik khusus PKT (paket)	255.000
	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	103.000
	Pemeriksaan TKP dalam wilayah lingkungan RS (tdk termasuk transport)	190.000
	Pemeriksaan TKP diluar lingkungan RS	205.000
	Pengambilan Swab forensik per 2 Slide	162.000
	test Mikrobiologi Forensik Per 2 slide	62.000
	identifikasi sperma per slide	62.000
	Konsultasi Psikolog	125.000
	Penggunaan Ruang Duka per Hari	500.000
	Penggalian dan penguburan jenazah di area pemakaman RS	1.659.000
	Peti Jenazah	1.500.000

Ket: untuk Pelayanan di Luar Jam Kerja Dokter Spesialis ditambah 30% untuk Jasa Pelayanan Medis dan Paramedis

12) Pelayanan Mobil Ambulance Atau Mobil Jenazah

No	Uraian
1	Dalam Kabupaten lebih dari 10 Km (Km x 1,25 x Harga BBM)
Ket	1. Jasa Sarana Sebesar 35% dari Tarif
	2. Jasa untuk supir 20% dari Tarif
	3. Jasa Perawat 28% dari Tarif
	2. Jasa Pelayanan 17% dari Tarif

b. Pelayanan Kesehatan Puskesmas

N O	JENIS PELAYANAN				JUMLAH BIAYA (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>
1	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	PELAYANAN RAWAT JALAN PENDUDUK LUAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN				
	a)	Poliklinik Umum/per kunjungan tanpa tindakan			20.000
	b)	Poliklinik gigi / perkunjungan tanpa tindakan			20.000
	c)	Poliklinik KIA			20.000

		&KB/perku njungan tanpa tindakan			
2	PELAYANAN PAKET RAWAT JALAN SPESIALISTIK				120.000
3	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	a)	Insisi/eksisi i abses pertindaka n			60.000
	b)	Luka ringan tanpa jahitan			20.000
	c)	Luka bakar ringan (1- 15%)			60.000
	d)	Luka bakar sedang (16- 25%)			75.000
	e)	Luka bakar berat (>25%)			100.000
	f)	Keracunan /kumbah lambung			100.000
	g)	Pemasanga n ETT			150.000
	h)	Vena sectio			200.000
	i)	Oksigen/strip			20.000
4	PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT				
	a)	Biaya akomodasi perawatan :			
		-	Dewasa/Ana k		200.000
		-	Perawatan primatologi (Bayi sakit)		200.000
	b)	Visite dokter umum			35.000
	c)	Visite dokter spesialis			120.000
	d)	Asuhan keperawatan			20.000
	e)	Asuhan kebidanan			20.000

5	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK				
	A	Kualitas Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, pemandian Umum			
		1)	Fisika		
			a)	Bau	10.000
			b)	Jumlah Zat Pada Terlarut (TDS)	10.000
			c)	Kekeruhan (Skala NTU)	10.000
			d)	Suhu	10.000
			e)	Warna (Skala TCU)	10.000
		2)	Kimia		
			a)	Air Raksa (Hg)	55.000
			b)	Besi (Fe)	55.000
			c)	Chlor bebas	55.000
			d)	Florida (Fl)	55.000
			e)	Kesadahan (CaCO3)	55.000
			f)	Magnesium (Mg)	55.000
			g)	Mangan (Mn)	55.000
			h)	Natrium (Na)	55.000
			i)	Nitrat NO3)	55.000
			j)	Nitrit (NO2)	55.000
			k)	Ph	55.000
			l)	Sianida (Cn)	55.000
			m)	Timbal (Pb)	55.000
			n)	Zat Organik (KMn O4)	55.000
			o)	BOD	250.000
			p)	COD	100.000
			q)	TSS (Total Suspended Solid)	55.000
			r)	DO	55.000
			s)	Phospat	55.000
			t)	Sulfida	55.000
			u)	Sulfat	45.000

		v)	Alkalinitas	55.000
		w)	Sulfit	55.000
		x)	Uji Biru Methylene	15.000
		y)	Zat Yang teroksidasi dengan KMnO	45.000
		z)	Zat Tersuspensi	15.000
		3)	Mikrobiologi	
		a)	Angka Lempeng Total (ALT)	130.000
		b)	MPN Koliform	150.000
		c)	MPN Kolifecal	150.000
	B	Mikrobiologi Klinik		
		1)	BTA 1x	30.000
		2)	Mycobacterium Leprae	30.000
		3)	Malaria	30.000
		4)	Filaria	30.000
		5)	Telor cacing	30.000
	C	Makanan / Minuman		
		1)	Metilen Yellow	120.000
		2)	Rodamin	120.000
		3)	Benzoat	120.000
		4)	Borax	75.000
		5)	Formalin	75.000
		6)	Pewarna	75.000
		7)	Pestisida	180.000
		8)	Arsenic	180.000
		9)	Cianida	180.000
		10)	Pork Detection	180.000
		11)	Mercury	180.000

	E	TOKSIKOLOGI BAHAN TAMBAHAN MAKANAN			
		1)	Pemanis		100.000
		2)	Pengawet		100.000
		3)	Pewarna		100.000
	D	HEMATOLOGI			
		1)	Darah lengkap		70.000
		2)	Hitung Jumlah Lekosit (WBC)		20.000
		3)	Diff Count (Lym, mon, gra)		20.000
		4)	Hitung Jumlah Eritrosit (RBC)		20.000
		5)	Hemoglobin (HGB)		20.000
		6)	Hematokrit (HCT)		20.000
		7)	MCV		20.000
		8)	MCH		20.000
		9)	MCHC		20.000
		10)	Trombosit (PLT)		20.000
		11)	LED		20.000
		12)	Masa Pembekuan		20.000
		13)	Masa Pendarahan		20.000
		14)	Pembendungan (Rumple Leed)		20.000
	E	URINALIS A			
		1)	Urine Lengkap		60.000
		2)	Blood		20.000
		3)	Bilirubin		20.000
		4)	Urobilinogen		20.000
		5)	Keton		20.000

		6)	Protein		20.000
		7)	Nitrit		20.000
		8)	Glukose		20.000
		9)	P H		20.000
		10)	S. Gravity		20.000
		11)	Leucocytes		20.000
		12)	Sedimen		20.000
	F	KIMIA KLINIK			
		1)	Albumin		35.000
		2)	Globulin		35.000
		3)	Total Protein		35.000
		4)	Bilirubin D	z)+D48:D67	35.000
		5)	Bilirubin I		35.000
		6)	SGOT		35.000
		7)	SGPT		35.000
		8)	Alkali Fosfatase		35.000
		9)	Ureum		35.000
		10)	Kreatinin		35.000
		11)	Asam Urat		35.000
		12)	LDL Cholesterol		35.000
		13)	HDL Cholesterol		35.000
		14)	Total Cholesterol		35.000
		15)	Trigliseride		35.000
		16)	Glukose		35.000
		17)	HbA1C		160.000
	G	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
		1)	VDRL (syphilis)		50.000
		2)	HIV		60.000
		3)	Dengue IgG / IgM		170.000
		4)	Golongan darah		20.000
		5)	ASO		50.000
		6)	CRP		50.000
		7)	RF (Rheumatoid		50.000

			Faktor)		
		8)	HBs Ag		50.000
		9)	Anti HBs		50.000
		10)	Anti HCV		60.000
		11)	Widal (Typhoid)		50.000
		12)	Test Kehamilan		25.000
		13)	Rapid Antigen		50.000
		14)	Rapid DBD		50.000
	H	ANALISA CAIRAN TUBUH			
		1)	Analisa Sperma		130.000
	I	PEMERIKSAAN NARKOBA			
		1)	Amphetamine (AMP), Ganja (THC), Morphine (MOP), Cocaine (COC), Metamphitamine (MET), Benzoat (BZO)		250.000
	J	LAIN-LAIN			
		1)	E K G		65.000
		2)	I V A tes		55.000
		3)	Krio terapi		250.000
		4)	Pap smear		200.000
		5)	USG Tanpa Film		75.000
		6)	USG Dengan Film		100.000
		7)	SHK		65.000
6	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DAN OPERATIF DENGAN ANASTESI LOKAL				
	A.	PELAYANAN BEDAH			
		1)	Angkat Jahitan < 5 jahitan		40.000
		2)	Angkat Jahitan > 5 jahitan		60.000
		3)	Jahit 1-5		60.000
		4)	Jahit 6-10		90.000

		5)	Jahit 11-20		150.000
		6)	Jahit 21-40		200.000
		7)	Jahit > 40		250.000
		8)	Debridement Tanpa Anastesi (necrotomy)		70.000
		9)	Amputasi ringan dengan anastesi		150.000
		10)	Tindik		40.000
		11)	Pasang kateter urine		100.000
		12)	IVFD		80.000
		13)	Insisi furunkel/Ab ses		85.000
		14)	Pasang atau Pencabutan AKDR/IUD		150.000
		15)	Pasang atau pencabutan Implan		150.000
		17)	Eksisi Keloid < 3cm		75.000
		18)	Eksisi keloid > 5cm		125.000
		19	Ekstraksi kuku		100.000
		20)	Injeksi kenocort/Ga nglion		60.000
		21)	Ekstraksi Corpus Alenium		100.000
		22)	Ekstirpasi Ateroma/Lip oma/Gangli on <2cm		150.000
		23)	Sirkumsisi		250.000
		24)	Ganti Verban		25.000
	B.	GIGI DAN MULUT			
		1)	Cabut gigi susu		35.000
		2)	Cabut gigi susu dengan		75.000

			komplikasi		
		3)	Cabut gigi tetap		100.000
		4)	Cabut gigi tetap dengan komplikasi		250.000
		5)	Tindakan insisi abses		150.000
		6)	Kontrol pasca tindakan		25.000
		7)	Penambalan gigi		100.000
		8)	Tumpatan sementara		100.000
		9)	Perawatan saluran akar gigi dan pulpa per kunjungan		100.000
		10)	Pengisian saluran akar gigi sulung		150.000
		11)	Tambahan amalgam/silikat/ART		120.000
		12)	Insisi/kuret ase intra oral		150.000
		13)	Pembersihan karang gigi per rahang		125.000
		14)	Pengisian saluran akar gigi tetap		150.000
		15)	Tambalan sinar per sisi		150.000
		16)	Reposisi dislokasi sendi mandibula		150.000
	C	THT			
		1)	Belog tampon		125.000
		2)	Ekstirpasi corpus alineum		85.000
		3)	Corpall mata		100.000

		4)	Corpall telinga		90.000
		5)	Corpall hidung		90.000
		6)	Irigasi telinga/Cerumen telinga		75.000
		7)	Nebulizer/Inhalasi		100.000
		8)	Pengobatan epistaksi		50.000
	D	OBSTETRIK ENOKOLOGI DAN KEBIDANAN			
		1)	Abses/kista bartholini		150.000
		2)	Pungsi kavum dauglasi		100.000
		3)	resisutasi BBL		150.000
		4)	Pasang/angkat tampon		50.000
		5)	Manual placenta		600.000
	E	REHABILITASI MEDIK			
		1)	Fisioterapi dengan alat		100.000
		2)	Accupressure		30.000
7	PELAYANAN PERSALINAN				
		a)	Paket persalinan normal		1.200.000
		b)	Paket persalinan dengan penyulit (Pervaginam)		1.500.000
		c)	Kuratase		500.000
		d)	Vakum ekstraksi		650.000
		e)	Mini laparatomi		850.000
		f)	Tubektomi		850.000
		g)	Rectal/Vagina Tocher/in speculo		50.000

8	PELAYANAN MEDIKO LEGAL				
		a)	Visum et repertum dan keterangan medis		100.000
		b)	Keterangan medis khusus asuransi		100.000
		c)	Kir kesehatan/Surat keterangan dokter		35.000
		d)	Pembuatan kartu calon pengantin (Catin)		35.000
		e)	Tes Buta Warna		35.000
		f)	Pemeriksaan HRV		75.000
		g)	Telemedicine		80.000
9	PERAWATAN JENAZAH				
		a)	Memandikan jenazah		200.000
		b)	Pembenahan luka mayat		
			- Ringan(<20 jahitan)		75.000
			- Sedang (21-50 jahitan)		120.000
			- Berat (51-100 jahitan)		140.000
			- Khusus (Berantakan)		200.000
10	PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI				
		a)	Jasa TIM Pemeriksa Kesehatan Haji		50.000

		b)	Rekomendasi dan kelengkapan kartu kesehatan jamaah Haji (BKJH)	25.000
		c)	Jasa vaksinasi meningitis dan influenza	50.000
		d)	Pelacakan kartu kesehatan Jamaah Haji (K3-JH)	25.000
1 1	PELAYANAN TATA USAHA			
		a)	Izin Tempat Penelitian (1 orang)	50.000
		b)	Kaji Banding (1 orang)	75.000
		c)	Surat Rekomendasi (semua jenis)	50.000
1 2	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	A	BIAYA PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)		
		1)	SLTA/SMK SEDERAJAT	50.000
		2)	AKADEMI/D3	150.000
		3)	D4 / SEDERAJAT	200.000
		4)	SARJANA/S1 DAN PROFESI	250.000
		5)	PASCA SARJANA/S2	300.000
		6)	S3	350.000
	B	BIAYA PENELITIAN / PENGAMBILAN DATA		
		2)	AKADEMI/D3	150.000
		3)	D4 / SEDERAJAT	200.000
		4)	SARJANA/S1 DAN PROFESI	250.000
		5)	PASCA SARJANA/S2	300.000
		6)	S3	350.000
		7)	UMUM/SWASTA	200.000
1 3	PEMAKAIAN MOBIL PUSKESMAS KELILING / RUJUKAN (DASAR PERHITUNGAN KLAIM RUJUKAN)			

		1	Dalam kecamatan max 10 km	100.000
		2	Dalam wilayah kerja Puskesmas >10 km dan ke Rumah Sakit Rujukan	KM x 1,25 x Harga BBM
		3	Jasa Pelayanan Perawat Pendamping	100.000
		4	Jasa Sopir/ Driver	75.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

- a. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (tidak termasuk bahan bakar minyak dan upah operator)

No	Jenis Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif	Satuan	Ket
1	Sedot Kakus Tinja	Kategori Niaga	Rp1.000.000	sekali sedot	1. Area jauh lebih dari 10 Km dikenai biaya tambahan sebagai berikut: a. Radius 10- 25 Km sebesar Rp. 100.000 b. Radius 25-50 Km sebesar Rp.150.000 c. Radius >50 Km sebesar Rp. 250.000 2. Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut : a. Sambungan < 5 meter 10% dari jumlah setoran b. Sambungan 5 meter s/d 10 meter 15% dari jumlah setoran c. Sambungan > 15 meter 25% dari jumlah setoran
		Kategori Non Niaga	Rp.400.000	sekali sedot	

b. Layanan pengangkutan/pembuangan sampah ke TPA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sampah Pasar		
	a. Toko Lokasi Protokol	Per Bulan	Rp. 50.000
	b. Toko Lokasi Pasar		
	c. Kios Lokasi Pasar	Per hari	Rp. 1.500
	d. Los	Per hari	Rp. 1.500
	e. Hamparan	Per hari	Rp. 1.500
2.	Sampah Rumah Tangga		
	a. Luas Bangunan < 71 M ³	Per bulan	Rp. 15.000
	b. Luas Bangunan 71M ³ s/d 300 M ³	Per bulan	Rp. 25.000
	c. Luas Bangunan >300 M ³	Per bulan	Rp. 30.000
3.	Sampah Rumah Teratur (Real Estate)		
	1. Kecil <71 M ³	Per bulan	Rp. 25.000
	2. Sedang 71 M ³ s/d 300 M ³	Per bulan	Rp. 45.000
	3. Besar > 300 M ³	Per bulan	Rp. 75.000
4.	Sampah Apotik, Bengkel Warung Nasi		
	a. Kecil (Volume sampah <0,51M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 35.000
	b. Sedang (volume sampah 0,51M ³ S/D 0,75 M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 45.000
	c. Besar (volume sampah>0,75M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 65.000
5.	Sampah Perkantoran		
	a. Kecil (volume sampah <0,51M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 175.000
	b. Sedang (Volume Sampah 0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 175.000
	c. Besar (volume sampah> 0,75M ³ /hari)	Per bulan	Rp. 225.000
6.	Sampah Industri (Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Rumah Makan)		
	a. <0,50M ³ /hari	Per bulan	Rp. 350.000
	b. 0,51 s/d 0,75 M ³ /hari	Per bulan	Rp.500.000
	c. 0,76 s/d 1,00 M ³ /hari	Per bulan	Rp. 750.000
	d. 1,01 s/d1,50M ³ /hari	Per bulan	Rp. 2.000.000
	e. 1,51 s/d 2,00 M ³ /hari	Per bulan	Rp. 3.000.000
7.	Orang pribadi, badan	Per M ³	Rp. 35.000

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

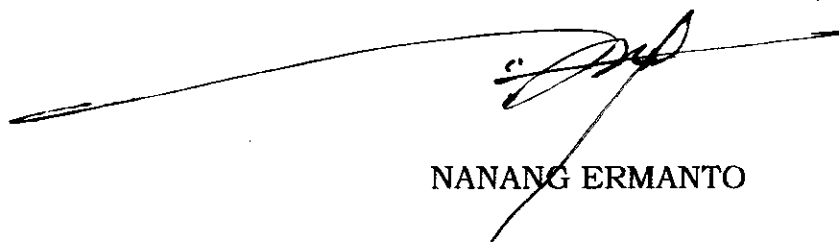
No	Jenis Pelayanan	Tarif
----	-----------------	-------

1	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum:	
	Sedan, jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnyaa	Rp. 2.000/sekali parkir
	Kendaraan angkutan barang jenis box	Rp. 3000/sekali parkir
	Bus, Truck dan sejenisnya	Rp.4.000/sekali parkir
	Tronton, Truck Gandeng, Trailer Kontainer dan alat besar lainnya	Rp. 5.000/sekali parker
	Sepeda Motor	Rp. 1.500/sekali parkir

4. PELAYANAN PASAR

Jenis Layanan Jenis Bangunan	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumusan Tarif Retribusi	
	Tarif	Satuan
Kios	Rp. 5.000	Per hari
Los	Rp. 2.500	Per hari
Hampanan	Rp. 1.500	Per hari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	Rp. 6.000/m ² /bulan	Dibebankan kepada nelayan/bakul berdasarkan penyewaan tempat pelelangan ikan yang dihitung berdasarkan luas dan durasi waktu penyewaan.

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pelayana Parkir Mobil	Per unit/Sekali Parkir	Rp. 5.000
2	Pelayana Parkir Motor	Per unit/Sekali Parkir	Rp. 2.000

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

a. Penyediaan Tempat Penginapan di Wisma Atlet

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Penginapan Non AC	Per hari	Rp. 150.000
2.	Sewa Penginapan Full AC	Per hari	Rp. 250.000
3.	Loundry	Per potong	Rp. 5.000

b. Penyediaan Tempat Penginapan di Pulau Sebesi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Penginapan Pulau Sebesi	Per orang/Malam	Rp. 80.000

4. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemakaian Kandang		
	a. Sapi/kerbau	Per ekor	Rp. 15.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 10.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan		
	a. Sapi/kerbau	Per ekor	Rp. 35.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 20.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 15.000
	d. Ayam/unggas	Per ekor	Rp. 200
3.	Pemakaian Tempat Untuk Pelayuan		
	a. Sapi/kerbau	Per ekor	Rp. 10.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 5.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

1) Tempat Rekreasi dan Pariwisata Way Belerang

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pejalan Kaki	Per Orang	Rp. 10.000
2.	Sepeda Motor	Per Kendaraan	Rp. 2.000
3.	Sedan/Jeeo	Per Kendaraan	Rp. 5.000
4.	Minibus	Per Kendaraan	Rp. 5.000
5.	Bus Besar	Per Kendaraan	Rp. 10.000

2) Kolam Renang

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pelajar	Per Orang	Rp. 6.000
2.	Umum	Per Orang	Rp. 10.000
3.	Sewa untuk Kegiatan Olahraga	Per 5 Jam	Rp. 150.000

b. Pelayanan Tempat Olahraga

1) Pelayanan Sarana Olahraga pada GOR Ahmad Aqun Basket (GWH)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Gedung untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
2.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per jam	Rp. 100.000
3.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga (luas 2x2 M ³)	Per bulan	Rp. 150.000

4.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3x3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000
5.	Sewa Kantor Sekretariat	Per bulan	Rp. 1.000.000

2) Pelayanan Sarana Olahraga pada Stadion Raden Intan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
		Per jam	Rp. 100.000
2.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per bulan	Rp. 150.000
3.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000
4.	Sewa Kantor Sekretariat	Per bulan	Rp. 1.000.000

3) Pelayanan Sarana Olahraga pada Lapangan Futsal/Bola Volly/Basket Pemda

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Gedung untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
2.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per jam	Rp. 100.000
3.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per bulan	Rp. 150.000
4.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000

4) Pelayanan Sarana Olahraga pada GOR Mini Abu Bakar

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Gedung untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
2.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per jam	Rp. 100.000
3.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per Bulan	Rp. 150.000
4.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000

5) Pelayanan Sarana Olahraga pada Stadion Zainal Abidin Pagar Alam

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
		Per jam	Rp. 100.000
2.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per Bulan	Rp. 150.000
3.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000
4.	Sewa Kantor Sekretariat	Per bulan	Rp. 1.000.000

6) Pelayanan Sarana Olahraga pada Lapangan Tennis Jafar Hamid

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
		Per jam	Rp. 100.000
2.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per Bulan	Rp. 150.000
3.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000
4.	Sewa Kantor Sekretariat	Per bulan	Rp. 1.000.000

7) Pelayanan Sarana Olahraga pada GOR Mustafa Kemal

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Gedung untuk Kegiatan Olahraga	Per hari	Rp.3.500.000
2.	Sewa Lapangan untuk Kegiatan Olahraga	Per jam	Rp. 100.000
3.	Pemakaian Lahan untuk Kegiatan Olahraga Yang Bersifat Rutin (Luas 2X2 M ³)	Per Bulan	Rp. 150.000
4.	Even/Promosi Sesaat (Luas 3X3 M ³)	Per Kegiatan	Rp. 300.000
5.	Sewa Kantor Sekretariat	Per bulan	Rp. 1.000.000

8) Pelayanan Olahraga Rekreasi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Tiket Masuk	Per orang	Rp. 2.000

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Pemanfaatan Alat Berat

1) Tarif Sewa Kendaraan Bermotor (Tidak termasuk Bahan Bakar dan Tidak termasuk Upah Operator)

NO	TIPE	LAYANAN RETRIBUSI	STRUKTUR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI	
			TARIF	KET
1	JINLING/ 8-10 G	MOTOR WALLES JINLING I	Rp250.000 Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp6.500.000 Per bulan	

2	JINLING/ 6-8 G	MOTOR WALLES JINLING 2	Rp250.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp6.500.000	Per bulan	
3	DYNAPAC	TANDEM ROLLER DYNAPAC 8 TON	Rp300.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp7.500.000	Per bulan	
4	SAKAI/ SW 352 S	TANDEM ROLLER SAKAI 4 TON	Rp300.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp7.500.000	Per bulan	
5	KOMATSU / PC . 200	EXSAVATOR KOMATSU PC. 200	Rp600.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp15.000.000	Per bulan	
6	KOMATSU / PC. 130	EXSAVATOR KOMATSU PC. 130	Rp600.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp15.000.000	Per bulan	
7	JCB 51- RI	EXCAVATOR JCB MINI 1	Rp500.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp12.500.000	Per bulan	
8	JCB 51- RI	EXCAVATOR JCB MINI 2	Rp500.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp12.500.000	Per bulan	
9	JCB 3 DX	BECHOLOADER JCB	Rp500.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp12.500.000	Per bulan	
10	KOMATSU	WHEELLOADER	Rp500.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp12.500.000	Per bulan	
11	ISUZU ELEF	MOBIL DUMP TRUCK ISUZU 1	Rp300.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp7.500.000	Per bulan	
12	MITSUBIS HI COLT DIESEL CANTER	MOBIL DUMP TRUCK CANTER 2	Rp300.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp7.500.000	Per bulan	

13	MITSUBIS HI COLT DIESEL CANTER	MOBIL DUMP TRUCK CANTER 3	Rp300.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp7.500.000	Per bulan	
14	SAKAI/ RS 75	STAMPER BERDIRI SAKAI EH 12-2D	Rp200.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp4.500.000	Per bulan	
15	SAKAI/ PC 100	STAMPER DUDUK SAKAI YANMAR PC. 100	Rp200.000	Per hari	Non BBM, upah Operator
			Rp4.500.000	Per bulan	
16	HINO D500 JB	SELFLOADER TRONTON KUNING HINO 1	Rp750.000	Per rit	Non BBM, upah Operator
17	HINO D500 TI	SELFLOADER / TRONTON HINO HIJAU 2	Rp750.000	Per rit	Non BBM, upah Operator

b. Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Tanah Strategis I		
	a. Untuk Bisnis	M2/bulan	Rp. 2.500
	b. Warung dan bangunan lain tidak permanen	M2/bulan	Rp. 1.500
	c. Pertanian	M2/tahun	Rp. 450
	d. Pameran dan sejenisnya	M2/hari	Rp.150
	e. Untuk kegiatan olahraga	M2/hari	Rp.150
	f. Untuk kepentingan lainnya	M2/hari	Rp,200
2.	Tanah Strategis II		
	a. Untuk Bisnis	M2/bulan	Rp. 1.250
	b. Warung dan bangunan lain tidak permanen	M2/bulan	Rp. 750
	c. Pertanian	M2/tahun	Rp. 400
	d. Pameran dan sejenisnya	M2/hari	Rp. 150
	e. Untuk kegiatan olahraga	M2/hari	Rp. 150
	f. Untuk kepentingan lainnya	M2/hari	Rp. 100

c. Pemanfaatan Kendaraan Operasional Milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Kendaraan Operasional (Bus) ³ / ₄ Non AC		
	a. Penggunaan dalam kabupaten/kecamatan	Per hari	Rp. 100.000
	b. Penggunaan luar kabupaten	Per hari	Rp. 150.000

c. Penggunaan luar provinsi	Per hari	Rp. 200.000
-----------------------------	----------	-------------

d. Pemanfaatan Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Aula PKK		
	a. Untuk seminar, sosialisasi dan sejenisnya	Per hari	Rp. 700.000
	b. Untuk kegiatan pameran	Per hari	Rp. 1.500.000
	c. Untuk kegiatan resepsi meliputi:		
	- Siang hari	Per hari	Rp. 2000.000
	- Malam hari	Per hari	Rp. 2.500.000
2.	Gedung Serba Guna Kalianda		
	a. Untuk kegiatan resepsi meliputi :		
	- Siang hari	Per hari	Rp. 2.500.000
	- Malam hari	Per hari	Rp. 3.000.000
	b. Untuk kegiatan pameran	Per hari	Rp. 2.500.000
	c. Untuk kegiatan seminar	Per hari	Rp. 850.000
	d. Untuk kegiatan olahraga	Per hari	Rp. 250.000
3.	Bangunan Permanen di Rest Area Masjid Agung	M ² /bulan	Rp. 30.000

e. Penyewaan Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa

No	Jenis/Tipe	Satuan	Tarif
1	Lantai 1	Per bulan	Rp. 775.000
2	Lantai 2	Per bulan	Rp. 750.000
3	Lantai 3	Per bulan	Rp. 725.000
4.	Ruang Market	Per bulan	Rp. 1.500.000
5	Aula	Per jam	Rp. 1.500.000

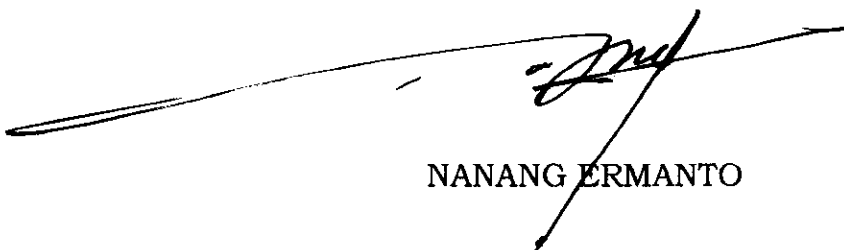
f. Pemakaian Tanah Lapangan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Lapangan Lampung Selatan Expo	Per Hari	Rp. 3.500.000
2	Sirkuit Motorcross Way Khagom	Per Hari	Rp. 5.000.000

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan

- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nanang Ermanto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Rumus PerhitunganRetribusi		
Nilai retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$
LLt	:	$\Sigma (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	:	IndeksTerintegrasi
lbg	:	Indeks BGTerbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
		Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
 - b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
 - c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Barga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id
 - d. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Lampung Selatan, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- SHST ditetapkan sebagai berikut:
- 1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 6.390.000,00 (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);dan
 - 2. bangunan sederhana sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan

Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
		29	
		30	
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003(n)
28	1,656		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : se derhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : P ermanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) 1,2	Kepemilikan : p erorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

1. Rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Selatan

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Lampung Selatan
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG	: Rp.5.170.000,-
Sederhana	
Indeks Lokalitas	: 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1
= Rp.167.508,-

2. Gedung restoran baru di Kabupaten Lampung Selatan

Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan : 738 m2 (Lt)
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Lampung Selatan
Kepemilikan : pribadi
SHST BG : Rp.5.170.000,-
Sederhana
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x Ip) 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG Indeks BG Terbangun
= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
= Rp.20.832.411,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPPBG)	PENBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,
		Tanggul/ retaining wall	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 4.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 45.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 45.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 150.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 150.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp 85.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 15.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 13.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 250.000/Sm2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 250.000/Sm2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 250.000/Sm2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 225.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 225.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 225.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp 250.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire Bentang kawat	Ketinggian 1-50 m	Rp 1.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp 1.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Komunikasi antena (tower telekomunikasi)			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 60.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 1.000 / m²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 2.000/ m³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

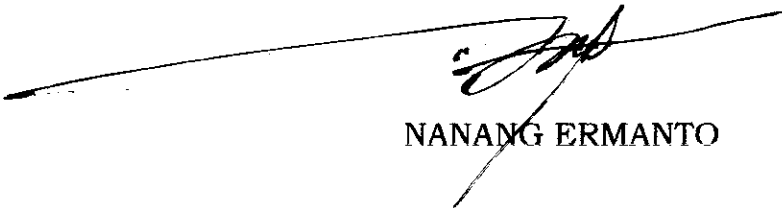
Keterangan:
1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jasa konstruksi bangunan lainnya yang termasuk sarana prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenia Layanan	Satuan	Tarif
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US\$ 100

Keterangan:
Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO